



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

P E N E T A P A N

Nomor : **009/II/KIP-PS-PNTP/2017**

KOMISI INFORMASI PUSAT yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 009/II/KIP-PS/2017; -----

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanggal 2 Februari 2017 yang diterima pada tanggal 7 Februari 2017 dengan permohonan dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan registrasi Nomor: 009/II/KIP-PS/2017, antara:

Nama : **Andi Khoirul Harahap**
Alamat : Jl. Pendidikan Gg. Sepakat Lingk. Bina Insan Kelurahan Perdamean, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : **Kejaksaan Agung Republik Indonesia**
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam persidangan diwakili oleh:

1. Rugun Saragih, S.H., MH;
2. Agung Sugiharto, S.H;
3. Basril G, S.H;

Berdasarkan surat kuasa dari Dr. Bambang Waluyo selaku Plt. Wakil Jaksa Agung tertanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- : 2. Penetapan Komisi Informasi Pusat Nomor 19/II/PNTP-MK-M/J.II/2017 Tentang Majelis Komisioner dan Mediator, tertanggal 21 Februari 2017.

- Menimbang :
1. bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
 2. bahwa Pemohon mengajukan surat pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Majelis Komisioner, tertanggal 22 Maret 2017 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pemohon telah mendapatkan surat Nomor: B-04/L/L.3/PIP/03/2017 tanggal 01 Maret 2017 perihal pernyataan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi dan menerima informasi dalam surat tersebut.
 - b. Dalam persidangan pada 22 Maret 2017 Pemohon menyatakan menerima penjelasan tambahan atas surat Nomor: B-04/L/L.3/PIP/03/2017 tanggal 01 Maret 2017 dari Termohon terkait hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Untuk informasi nomor 1a dan 1b, Termohon menyatakan belum ada penentuan status terhadap nama-nama selain Johny Swandi Sjam.
 - 2) Untuk informasi nomor 2,3,4,5 dan 6 sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (7) huruf b Undang-undang No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik, Termohon telah memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi *a quo* kepada Pemohon.
 - 3) Untuk informasi 7 dan 8 Pemohon telah menerima penjelasan Termohon di persidangan tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: B-04/L/L.3/PIP/03/2017 tanggal 01 Maret 2017.
 3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret permohonan sengketa informasi Nomor: **009/II/KIP-PS/2017** dari register sengketa.


Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Maret 2017**, oleh Majelis Komisioner yaitu **Dyah Aryani P** selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap Anggota, **Yhannu Setyawan** dan **Evy Trisulo D** masing-masing sebagai Anggota. Penetapan ini diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Indah Puji Rahayu** selaku Panitera Pengganti Komisi Informasi Pusat dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis



(Dyah Aryani P)

Anggota Majelis



(Yhannu Setyawan)

Anggota Majelis



(Evy Trisulo D)

Panitera Pengganti



(Indah Puji Rahayu)



Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 22 Maret 2017

Panitera Pengganti



Indah Puji Rahayu

Komisi Informasi Pusat